



KEPALA DESA PARANGJORO
KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA PARANGJORO
NOMOR 39 TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN GURU TPQ DI DESA PARANGJORO

KEPALA DESA PARANGJORO,

- Menimbang : a. bahwa demi efektifitas kegiatan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya menyangkut pendidikan keislaman di wilayah Desa Parangjoro, dipandang perlu mengangkat Pengurus Taman Pengajian Al-Qur'an Desa Parangjoro Kecamatan Grogol;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Guru TPQ di Desa Parangjoro Kecamatan Grogol;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 225);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 231);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Guru TPQ di Desa Parangjoro Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APB Desa Parangjoro.
- KETIGA : Masa Jabatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini adalah 5 (lima) tahun.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimanamestinya.

Ditetapkan di Parangjoro
pada tanggal 20 Desember 2019

KEPALA DESA PARANGJORO,

ttd.

HARDIMAN

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Parangjoro
Nomor : 39 Tahun 2019
Tanggal : 20 Desember 2019

DAFTAR GURU TPQ DESA PARANGJORO

| NO | NAMA | MASJID/MUSHOLA | KETERANGAN |
|-----|-----------|----------------------------|------------|
| 1. | Bejo | Al Mutaqin 001/001 | Guru Ngaji |
| 2. | Margono | Al Hidayah 002/001 | Guru Ngaji |
| 3. | Riza | Mushola Al Azharul 'Ulum | Guru Ngaji |
| 4. | Sumardi | Al Amin Parangjoro 002/002 | Guru Ngaji |
| 5. | Slamet R | Abdul Aziz 002/003 | Guru Ngaji |
| 6. | Supardi | Istiqomah 003/003 | Guru Ngaji |
| 7. | Sumaryadi | Al Amin Parangjoro 002/004 | Guru Ngaji |
| 8. | Tugiman | At Taqwa 002/005 | Guru Ngaji |
| 9. | Usman | Istiqomah 004/005 | Guru Ngaji |
| 10. | Widodo | Jami' At Taqwa 001/006 | Guru Ngaji |
| 11. | Agung N | An-Nur 002/006 | Guru Ngaji |
| 12. | Sutarmo | Ar Rohmad 001/007 | Guru Ngaji |
| 13. | Suyamto | Al Iklas 001/008 | Guru Ngaji |
| 14. | Sugiyanto | Ar- Rohman 001/009 | Guru Ngaji |
| 15. | Apri | Al Hidayah 002/009 | Guru Ngaji |
| 16. | Wartini | Nur Huda 001/010 | Guru Ngaji |
| 18. | Mulyono | Istiqomah 003/010 | Guru Ngaji |
| 18. | Bandowi | Al Iklas 003/010 | Guru Ngaji |
| 19. | Sambodo | Babussalam 001/011 | Guru Ngaji |

KEPALA DESA PARANGJORO,

ttd.

HARDIMAN